

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan segala rangkaian hasil analisis penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep atau teori dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan pasal 24 ayat (4) Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta terhadap pengumuman karya fonogram secara komersial tidak optimal dan menyimpan permasalahan hukum bagi LMKN yang masih belum kuat secara SDM untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pemungutan royalti yang menjangkau seluruh Indonesia, sedangkan produser rekaman belum menjadi perhatian terhadap pelaksanaan hak terkait pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant*, sebaliknya pihak *cafe* atau *restaurant* tidak memahami keberadaan Pasal 24 ayat (4) tersebut sebab tidak ada informasi dari pihak LMKN, dan keberatan terhadap perhitungan yang didasarkan pada jumlah kursi sesuai dengan standar internasional, sehingga Pasal 24 ayat (4) ini belum efektif diterapkan.
2. Upaya hukum pemegang hak terkait dalam mengatasi sengketa pengumuman karya fonogram secara komersial di *cafe* atau *restaurant* dapat dilakukan upaya non litigasi dengan mengajukan surat klarifikasi kepada pihak *restaurant* atau *cafe* yang tidak membayar royalti kepada LMKN, mediasi, apabila tidak ada tanggapan dapat dilakukan upaya somasi, selain itu upaya litigasi apabila mediasi tidak berhasil dilaksanakan dapat ditempuh melalui jalur hukum bahkan sampai pada tuntutan pidana.

## B. Saran

Penulis dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait dalam perlindungan terhadap hak terkait pengumuman karya fonogram yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan yaitu:

1. Bagi LMKN agar segera menata organisasi internal LMKN dengan pembagian fokus kerja bidang mengingat luasnya objek penelitian mengenai hak cipta, termasuk hak terkait, selain itu membentuk dan mengoptimalkan LMK yang berada di Daerah, dan menjalin hubungan koordinasi dengan dinas atau pemda untuk melakukan sosialisasi;
2. Bagi produser rekaman diharapkan segera menyusun langkah strategis untuk mengatasi pelanggaran hak cipta termasuk hak terkait dalam pemutaran lagu yang dilakukan oleh *cafe* atau *restaurant*; dan
3. Bagi Pembentuk UU untuk segera melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai karya fonogram.